



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 10 September 1973.
Nomor : 18151/73.
Perihal : Pemberian idzin penyelenggaraan penjualan
Kupon Berhadiah dan Bazaar kepada Panitia
Yayasan Bersekolah pada Ibu.
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Surat permohonan dari Wakil Ketua "Yayasan Bersekolah Pada Ibu" tanggal 9 Agustus 1973 No. 539/Y.B./VIII/73, perihal permohonan Idzin menyelenggarakan penjualan kupon berhadiah/bazaar;
- Menimbang : bahwa menurut surat permohonan tersebut diatas hasil pengumpulan uang itu akan digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan ketentuan2 termaksud dalam Undang2 No. 9 tahun 1961;
- Mengingat : a. Undang2 No. 9 tahun 1961 tentang pengumpulan Dana atau barang pasal 2 yo. Pasal 4.
b. Surat keputusan Menteri Kesejahteraan Sosial No. Huk. 1-1-16/456 tanggal 9 Agustus 1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang2 No. 9 tahun 1961;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi idzin kepada AMBARIAH YOEDIBROTO selaku Wakil Ketua Yayasan Bersekolah Pada Ibu yang bertempat tinggal di Jl. Cipaganti 55 Bandung, untuk menyelenggarakan Bazaar dan penjualan kupon berhadiah, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pengumpulan ini dilakukan di daerah Kotamadya Bandung;
 2. Pemberian izin ini diberikan untuk selama 1 (satu) bulan dan dimulai sehari setelah tanggal penetapan Surat Keputusan ini;
 3. Pengumpulan ini dilakukan dengan cara : penjualan kupon berhadiah secara intern dan Bazaar kepada para pengunjung;
 4. Hasil bersih pengumpulan akan digunakan untuk biaya Pusat Kegiatan Kesejahteraan Keluarga & Anak;
 5. Penjualan harus dilakukan dengan cara sukarela tidak boleh merupakan keharusan atau paksaan;
 6. Pelaksanaan harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Ketentuan2 dalam Undang2 No. 9 tahun 1961 dan Peraturan per-Undang2-an yang berlaku;


7. Dalam waktu singkat setelah berakhirnya waktu usaha pengumpulan uang yang telah di tetapkan dalam Surat Keputusan ini, pemegang idzin berkewajiban mengirimkan laporan pertanggung jawaban kepada pemberi izin;
8. Pemberi izin atau wakilnya sewaktu-waktu berhak mengawasi penyelenggaraan pengumpulan ini serta penggunaannya;
9. Idzin ini sewaktu-waktu dapat dicabut, apabila menurut pendapat pemberi izin setelah mendengar dari pengawas yang ditugaskan oleh pemegang izin tidak dipenuhi syarat-syarat termaksud pada angka 1 diatas dan dapat dituntut menurut undang2 No. 9 tahun 1961 pasal 8 ayat 1;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Dan Dim Kota Bandung di Bandung;
3. Dan Komtabes 8.6. Kota Bandung di Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
5. Kepala Biro Pajak & Retribusi Kotamadya Bandung;
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung;
7. Kepala Humas Kotamadya Bandung;
8. Kas Mares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
9. Kepala Kantor Pariwisata Daerah Kotamadya Bandung;
10. Kepala Jawatan Sosial Propinsi Jabar Wil. Kotamadya Bandung;
11. Kepala Kejaksanaan Negeri di Bandung;
12. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
13. Para Camat Kotamadya Bandung;
14. Para Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk seperlunya

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)